



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 1BS.45/1257 /KPTS/408.21/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA BANTUAN PEDULI BENCANA BANJIR DAN  
TANAH LONGSOR KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan bantuan masyarakat untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan, perlu adanya pengelola yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Bantuan Peduli Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,**  
**KESATU** : Menunjuk Pengelola Bantuan Peduli Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Bantuan Peduli Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Penanggungjawab Pengelola:
  2. Bendahara Pengelola:

**KETIGA**

: Pengelola bantuan peduli bencana banjir dan tanah longsor sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggungjawab Pengelola:

- 1) Bertindak sebagai pengelola dan pengendali bantuan;
- 2) Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama bendahara pengelola;
- 3) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain; dan
- 4) Mempertanggungjawabkan pengelolaan bantuan.

b. Bendahara Pengelola:

- 1) Menerima uang;
- 2) Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola;
- 3) Mengumpulkan dan Menandatangani bukti pengeluaran bersama penanggungjawab pengelola; dan
- 4) Mempertanggungjawabkan pengelolaan bantuan.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 27 - 12 - 2017

• **BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/157 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BANTUAN MASYARAKAT UNTUK  
PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN  
PACITAN TAHUN 2017**

**PENGELOLA BANTUAN PEDULI BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA BANTUAN</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Penanggungjawab Pengelola	Drs. SUNARYO, MM	Kepala Dinas Sosial Kab. Pacitan
2.	Bendahara Pengelola	a. UNIK EKO PRATIWI  b. ERAWATI	Kasubbag Keuangan Dinas Sosial Kab. Pacitan  Staf Dinas Sosial Kab. Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**